



Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Zanuar Anwari*, Ahmad Abrar¹, Gustang², Rahmawati³, Titi Prihatin, Eko Nursalim⁵

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur

Email: *zawiya_1719@yahoo.co.id, Ahmad26abrar@gmail.com, aghuzzcakanaliz94@gmail.com, rahmaheriko18@gmail.com, Titidwiprihatini2@gmail.com, ekonursalim99@gmail.com

ABSTRACT

One of the forms of worship ordered by Allah SWT is waqf, which in Islamic law means holding something for future use. Waqf is always expected to improve human welfare, therefore waqf must be maximized to achieve it. This research aims to find out how people living in Jalan Dayung 4, Sangatta can live better if waqf management is optimized. To collect data in the field, this research uses interviews and documentation methods. In addition, a qualitative data analysis approach is used to collect and analyze data by starting from specific questions or facts to produce general conclusions. The results of the study show that optimizing productive waqf management can be done in several ways, one of which is by conducting partnerships. That is, the nadzir institution must carry out business cooperation between investors and capital owners who have an interest and similarity in doing waqf. Examples of partnerships that can be done are business investments with non-financial institutions and individual investments with sufficient capital.

Keywords *Optimizing Productive Waqf Management to Improve the Welfare Of The People.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dan efektif yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga yang tinggal di Jalan Dayung 4, Sanggata. karena wakaf merupakan salah satu bentuk pengabdian yang diatur oleh Allah SWT. Menurut hukum Islam, Wakaf adalah menahan sesuatu untuk manfaat di masa depan, sehingga upaya untuk memaksimalkan wakaf harus selalu dilakukan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Data dan fakta hasil observasi lapangan dikumpulkan, dianalisis, dan dipelajari sebelum menarik kesimpulan umum tentang fakta atau pertanyaan yang bersifat khusus. Data lapangan dikumpulkan melalui pengamatan dokumenter dan wawancara. Pendekatan analisis data kualitatif juga digunakan. Secara umum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu salah satunya dengan melakukan kemitraan. Yaitu Lembaga nadzir harus melakukan kerja

sama bisnis antara penanam modal dan pemilik modal yang memiliki minat dan kesamaan dalam melakukan wakaf. Contoh kemitraan yang bisa dilakukan yaitu dengan investasi bisnis dengan Lembaga non keuangan juga bisa melakukan investasi perorangan dengan modal yang cukup.

Kata Kunci: *Optimalisasi Pengelolaan Waqaf Produktif Meningkatkan Kesejahteraan Umat.*

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, keberkahan suatu hasil tidak hanya diutamakan saat memperoleh harta, tetapi lebih penting lagi adalah kehalalannya, baik dari sumbernya maupun kondisinya secara keseluruhan. Selain itu, ajaran Islam menetapkan aturan yang ketat untuk memastikan bahwa harta tersebut digunakan dan didistribusikan dengan cara yang akan menghasilkan keuntungan bagi semua orang, tanpa terpengaruh oleh hal-hal yang merugikan.¹ Wakaf telah memainkan peran besar dalam pertumbuhan sumber daya manusia dan sumber daya sosial di Indonesia, sebagai lembaga yang sangat berkaitan dengan sosial ekonomi. Bukan rahasia lagi bahwa sebagian besar masjid, universitas Islam, dan taman pendidikan Al-Quran membangun fasilitas ibadah lainnya di atas tanah yang diwakafkan.²

Wakaf adalah salah satu lembaga keagamaan Islam yang berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendefinisikan kembali pengertian wakaf agar lebih sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini, wakaf menjadi bagian dari pendidikan Islam yang memiliki aspek spiritual.³ Wakaf memiliki peran penting dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi karena dapat digunakan sebagai sarana untuk mendorong dukungan keuangan dari individu untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyebarkan pengetahuan tentang tujuan dan peran wakaf, yang mendorong upaya kolektif dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat. mendapat prioritas utama.

Wakaf telah berkembang menjadi salah satu cara utama orang kaya dalam peradaban Islam untuk mencari nafkah.⁴ Tampaknya, pada masa kejayaan Islam, negara mulai tertarik untuk mengelola dan mengembangkan wakaf karena adanya minat dari masyarakat untuk melaksanakannya. Wakaf dikelola oleh baitul ma>l milik negara selama dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Distribusinya tidak terbatas pada orang miskin; wakaf juga berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk pendirian lembaga pendidikan, perpustakaan, gaji staf dan guru, dan beasiswa siswa.⁵ Mayoritas pendapatan untuk semua kegiatan ekonomi pada periode

¹ Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah, Halaman 14. n.d.

² Suhairi, "Wakaf Produktif," 2014.

³ rozalinda, "Manajemen Wakaf Produktif.," 2015, 10.

⁴ Magda Ismail Abdel Mohsin, ""Financing through Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs," Dalam International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 6.," 2013, 304-21.

⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

tersebut berasal dari wakaf. Namun, runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyyah Kekaisaran Ottoman juga menjadi pukulan bagi wakaf. Struktur pemerintahan menjadi sekuler dan banyak properti wakaf yang dihancurkan hingga Kekhalifahan Utsmaniyyah akhirnya runtuh.⁶

Nabi mensyariatkan wakaf sebagai bentuk kecintaannya terhadap kaum yang kurang mampu atau miskin, dan beliau memerintahkannya meskipun wakaf tidak secara eksplisit tercakup dalam Al-Qur'an, hukum wakaf dapat diambil dari ayat-ayat tertentu yang dianggap memberikan panduan. Kita dapat menggunakan ayat-ayat ini sebagai sumber hukum wakaf.⁷

Kutipan dari salah satu ayat ini adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ .

Terjemahan Kemenag 2019

267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁸

Selain ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis berikut ini juga menjadi dasar wakaf, Hadis dari Abu Hurairah r.a. yang diriwayatkan oleh Muslim: "Dari Abi Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Apabila anak keturunan adam meninggal dunia, maka akan terputuslah amal daripadanya, kecuali (yang tidak terputus adalah) dari ketiga amal berikut: sedekah jariyah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan orang lain, atau anak saleh yang mendoakan anak adam itu" (hadis riwayat Muslim)

Nabi menetapkan prinsip-prinsip syariah wakaf dari hadis yang disebutkan di atas, dan ide-ide ini memiliki pengaruh besar pada masyarakat Muslim selama berabad-abad.

Hadis Wakaf adalah nama yang diberikan untuk hadis ini. Demikian pula, wakaf memiliki makna emosional dan mental yang besar bagi umat Islam dan dipandang sebagai perwujudan paling nyata dari amal yang sejati.

Sebagai salah satu organisasi keagamaan yang paling mudah diakses, Wakaf telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan Indonesia secara keseluruhan, terutama di bidang sosial dan sumber daya manusia. Hal ini merupakan hasil dari kedekatan wakaf dengan masyarakat. Pembangunan masjid,

⁶ dan Nadrattuzaman Hosen Ascarya, Siti Rahmawati, "Merancang Model-Model Wakaf Produktif Dalam International Seminar and The 2nd JIMF Call for Papers 2016" (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016).

⁷ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, "Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam," 2005, 22.

⁸ Quran Kemenag, "Al Baqarah 267," n.d.

universitas Islam, dan lembaga keagamaan Islam lainnya paling sering dilakukan di atas tanah wakaf. Sangat mudah untuk melihat bahwa ini adalah fakta. Wakaf adalah tujuan yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat, selain sebagai ciri khas ajaran Islam yang berorientasi spiritual. Wakaf perlu ditafsirkan ulang agar lebih mencerminkan keadaan saat ini seputar masalah kesejahteraan.⁹

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang membahas masalah ini. Undang-undang ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi dan keuntungan finansial dari aset wakaf demi kemajuan kesejahteraan masyarakat dan ibadah. Perlu dicatat bahwa peraturan ini tidak hanya mencakup pembentukan lembaga keagamaan dan sosial, tetapi juga mencakup berbagai aspek wakaf.

Aset dengan sebutan "wakaf" adalah aset yang menjadi milik masyarakat dan selalu digunakan. Namun, sejak zaman Nabi Muhammad (SAW) hingga saat ini, umat Islam telah menciptakan dan mematuhi pedoman tertentu untuk administrasi dan penggunaan aset wakaf, termasuk di Indonesia. Tradisi ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW.¹⁰ Akibatnya, wakaf telah menjadi salah satu subjek yang paling penting dalam hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Wakaf adalah salah satu praktik keagamaan di bidang pertanian dan infrastruktur fisik yang dapat digunakan untuk memajukan kehidupan beragama, khususnya di kalangan umat Islam, dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual masyarakat menuju masyarakat yang adil dan merata. Untuk alasan ini, hal ini dapat dilihat sebagai sesuatu yang signifikan. makmur. Hal ini dikarenakan wakaf merupakan salah satu kebiasaan keagamaan yang dilakukan baik dalam bidang fisik maupun pertanian.

Dalam hal norma-norma masyarakat, wakaf adalah tujuan lain dari Islam, yang berfungsi sebagai landasan pengabdian kepada Allah SWT dan bekerja demi kepentingan masyarakat. Lembaga wakaf bertanggung jawab untuk menegakkan cita-cita sosial ekonomi dan dipandang sebagai salah satu peran sosial lembaga Islam. Wakaf juga merupakan praktik dari ajaran tauhid, yang menekankan bahwa menyadari keberadaan Allah SWT sebagai penyebab utama segala sesuatu adalah hal yang paling penting. Selain itu, umat Islam menggunakan organisasi wakaf sebagai salah satu alat untuk mewujudkan tujuan keadilan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,¹¹ yang menunjukkan keseriusannya dalam hal ini. Hal ini dikarenakan tradisi pengelolaan wakaf dalam budaya masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, belum sepenuhnya dimanfaatkan. Selain itu, pemahaman tradisional tentang wakaf yang hampir seluruhnya masih membentuk

⁹ Mukhtar Lutfi, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf," *Jurnal Skripsi*, 2011, 28.

¹⁰ rozalinda, "Manajemen Wakaf Produktif."

¹¹ UU RI, "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,PASAL 5 AYAT 1," 1970.

pandangan masyarakat Muslim Indonesia terus membatasi dan membatasi persepsi masyarakat tentang wakaf. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas merupakan hasil dari keinginan untuk merevitalisasi dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya untuk memaksimalkan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesejahteraan umum menerima manfaat yang sebesar-besarnya. Dengan sedikit keberuntungan, hal ini akan membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan di lingkungan sekitar.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi wakaf sebagai berikut:¹² "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam." Sementara itu, wakaf didefinisikan sebagai "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah" dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan..¹³ Undang-undang ini tidak mengandung frasa "untuk selama-lamanya" seperti yang didefinisikan oleh KHI karena undang-undang ini mengizinkan wakaf untuk jangka waktu tertentu dan bukan untuk selamanya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wakaf tidak selalu bersifat permanen dan bisa jadi untuk jangka waktu tertentu.

Dari definisi-definisi sebelumnya, jelaslah bahwa menahan benda yang diwakafkan dan menikmati hasilnya atau menyumbangkannya untuk amal termasuk dalam definisi wakaf. Penafsiran "kesejahteraan" dalam UU No. 41/2004 mengacu pada upaya para pihak yang terlibat, terutama pengelola wakaf, untuk meningkatkan standar kehidupan umat Islam melalui pengelolaan benda wakaf. Pembacaan ini masuk akal karena penggunaan kata "kesejahteraan" di atas.¹³ Oleh karena itu, selain metode ekonomi, strategi yang digunakan dalam proses pemberdayaan barang wakaf juga merupakan strategi komersial. Sebuah perusahaan dapat berkembang menjadi bisnis yang handal dan makmur jika memiliki manajemen yang kompeten dan sumber daya manusia yang terlatih.

Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk membangun wakaf saat ini, yang dibangun sebagai fasilitas pendidikan di dalam wakaf. Proses optimalisasi pengelolaan wakaf yang ada saat ini dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana wakaf tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya penduduk setempat. Namun, ide produktif itu sendiri tidak terbatas pada hal-hal yang pada akhirnya menguntungkan dan dapat dikontrol. Istilah

¹² UU RI, "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Kompilasi Hukum Islam" (Jakarta: grahamedia press, 2014).

¹³ jaih mubarak, "Wakaf Produktif," 2008, 27, Power point disajikan dalam kuliah PPs S2 Pendidikan Ekonomi, UM-Malang. 20 September 2013.

"produktif" dapat diartikan dalam berbagai cara. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendeskripsikan produktif sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan atau memberikan manfaat yang luas dan banyak, sedangkan arti produktif dalam Islam adalah sikap yang berusaha untuk terus berkarya atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Seseorang dikatakan produktif jika ia aktif mencari pekerjaan dan tidak mendapatkan tunjangan pengangguran.

Wakaf tanah yang digunakan untuk pembangunan lembaga pendidikan dapat dianggap sebagai wakaf produktif, sesuai dengan beberapa definisi yang telah dibahas sebelumnya. Wakaf produktif adalah wakaf yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang produktif dan dimaksudkan untuk digunakan sebagai lembaga pendidikan. Wakaf dianggap produktif karena kemampuannya untuk menghasilkan sumber daya produktif lainnya, khususnya sumber daya manusia. Penciptaan sekolah-sekolah yang berfokus pada pengetahuan yang dimungkinkan oleh wakaf tanah akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang dapat mendukung kesejahteraan dirinya dan orang lain, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Karena ada banyak faktor lain yang dapat digunakan untuk menilai kualitas hidup seseorang selain faktor ekonomi, salah satunya adalah pendidikan.

Pemberdayaan wakaf produktif untuk pertumbuhan pendidikan, seperti yang dilakukan Al-Azhar, merupakan salah satu hasil wakaf produktif yang paling menguntungkan. Selain Al-Azhar, program pengelolaan wakaf produktif dan sukses lainnya untuk pendidikan juga telah ada di Indonesia. Program-program tersebut antara lain Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII), Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar, dan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.¹⁴

Wakaf tanah yang kemudian diubah menjadi fasilitas pendidikan adalah subjek dari penelitian ini. Hal ini merupakan tujuan utama dari penelitian ini dan dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf yang dikelola dengan baik akan berkembang menjadi wakaf yang menghasilkan sumber daya manusia yang bermanfaat. Wakaf tidak akan dapat mencapai tujuan sumber daya manusia yang produktif ini jika dikelola dengan buruk. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf di Jalan Dayung 4, yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, Kota Sangatta, Kalimantan Timur, menjadi perhatian para ahli.

METODE PENELITIAN

Ini adalah jenis penelitian lapangan, atau penelitian kualitatif, di mana fokusnya adalah mempelajari subjek secara keseluruhan untuk menghasilkan

¹⁴ Kasdi, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan," n.d., 161.

penelitian yang menyeluruh.¹⁵ Data dalam penelitian kualitatif berasal dari observasi, wawancara, dan dokumen.¹⁶ Data primer dan sekunder berasal dari sumber langsung melalui wawancara dengan narasumber nadzir. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan wakaf di Gg. Dayung 4 Sangatta dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder mencakup beberapa sumber seperti surat-surat resmi, literatur yang relevan, laporan penelitian, serta undang-undang dan peraturan hukum. Menurut Miles dan Huberman, penelitian kualitatif terdiri dari deskripsi tentang fenomena apa yang terjadi (deskriptif) dan penafsiran terhadap makna di balik penampakan tersebut (interpretatif).

Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar dikenal sebagai analisis data. Hal ini dilakukan untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan apa yang dikutip oleh data.¹⁷ Dalam penelitian ini, mengkaji secara detail sehingga salah satu atau seluruh elemen yang biasanya sulit dipahami muncul pada tahap awal pemeriksaan. Triangulasi ialah suatu teknik yang digunakan untuk memeriksa ke sah an suatu data juga untuk memberi perbandingan data lain di luar dari data itu..¹⁸ Faktor-faktor seperti kredibilitas narasumber, waktu penyampaian, kondisi yang dialami dan lainnya dapat mempengaruhi data.¹⁹ Oleh karena itu, seorang peneliti diwajibkan menggunakan Teknik triangulasi, yang berarti harus siap mengamati data dari berbagai sumber yang ada dalam rentang waktu juga cara yang berbeda. Teknik Triangulasi ini terdiri dari triangulasi dari narasumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan Teknik triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta benda wakaf yang digunakan untuk menghasilkan komoditas dan jasa untuk perdagangan, industri, jasa, dan pertanian dikenal sebagai wakaf produktif.²⁰

Wakaf semacam ini tidak memberikan manfaat bagi objek wakaf itu sendiri, melainkan keuntungan bersih dari pengembangannya, yang sesuai dengan tujuan wakaf, diberikan kepada pemilik yang sah. Dalam hal ini, wakaf produktif diubah

¹⁵ Fitria Widiyani Roosinda, "Metode Penelitian Kualitatif," 2021.

¹⁶ Analisis Data Kualitatif, Ahmad Rijali, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no. 33 (2019): 81-95.

¹⁷ Buku Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook ditulis oleh Matthew B Miles, A Michael Huberman, dan Johnny Saldaña di London: Sage Publications, 2018. n.d.

¹⁸ Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber, dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial, menurut Andrasni Alfansyur dan Mariyani Mariyani dalam Historis: Jurnal Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan Sejarah 5, no. 2 (2020): 146-50.

¹⁹ Pendekatan Penelitian Kualitatif oleh Ajat Rukajat (Yogyakarta: Deepublish, 2018), H. 69 n.d.

²⁰ Wakaf Produktif oleh Suhairi, halaman 39. n.d.

menjadi produk atau jasa, dijual, dan hasilnya digunakan untuk mencapai tujuan wakaf.²¹

Wakaf produktif mengacu pada aset atau modal tetap yang dirancang untuk digunakan dalam kegiatan produksi, dengan hasil yang diarahkan sedemikian rupa sesuai dengan tujuan wakaf. Berbeda dengan wakaf konsumtif, wakaf produktif menggunakan paradigma yang memprioritaskan wakaf pada usaha-usaha yang lebih produktif.

Tujuan wakaf produktif adalah untuk menghapus kesenjangan sosial struktural dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat. Wakaf produktif memiliki komponen sosial yang kuat. Wakaf ini hanya ditujukan untuk kebaikan masyarakat. Wakaf semacam ini lebih sesuai dengan kondisi saat ini yang dihadapi oleh umat Islam, yang bergumul dengan masalah kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta kurangnya pengetahuan. Dengan demikian, wakaf produktif merupakan kemajuan dari penafsiran wakaf tradisional.

Wakaf produktif didefinisikan sebagai wakaf yang barang pokoknya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sesuai dengan penjelasan di atas. Diharapkan bahwa masyarakat sekitar wakaf akan mendapatkan manfaat dari wakaf produktif. Misalnya, wakaf produktif mencakup hal-hal seperti kebun, bisnis, kolam ikan, sawah, dan lainnya. Sesuai dengan ketentuan persetujuan antara pemberi dan penerima wakaf, benda wakaf yang digunakan dalam kegiatan produksi akan dikonsumsi oleh penerima wakaf. Selain itu, benda wakaf tidak dapat dimiliki oleh satu individu atau organisasi, melainkan milik Allah SWT.

1. Pengembangan Wakaf Produktif

Sebagian karena sejarah pengelolaannya yang panjang-setidaknya tiga periode pengelolaan-wakaf merupakan sumber daya ekonomi yang berguna dalam mengurangi masalah ekonomi di masyarakat Indonesia.²² Mereka terdiri dari periode konvensional, periode semi-profesional, dan periode profesional. Pada periode awal, wakaf dipandang sebagai bentuk ibadah yang semata-mata diklasifikasikan sebagai ibadah mahdhah. Pada periode kedua, pengelolaan wakaf mulai mengembangkan strategi pemberdayaan produktif, meskipun masih terbatas. Pada periode ketiga, wakaf mulai dipandang sebagai ibadah yang dikelola secara profesional dan produktif, termasuk benda wakaf bergerak.²³

Wakaf bisa menjadi bagian penting dalam pengembangan landasan berfikir yang ada di Indonesia. Jika sebelumnya pengelolaan wakaf lebih menekankan pada pentingnya menjaga dan memelihara benda wakaf, kini pengelolaan wakaf lebih

²¹ Kadar Nurjaman, "Manajemen Personalialia," 2014, 204.

²² Suhairi, Wakaf Produktif, hlm. 4, n.d.

²³ Suhairi, Wakaf Produktif, hlm. 4."

dipergunakan untuk berbagai manfaat yang lebih banyak dan terlihat hasilnya tanpa mengurangi juga meniadakan benda wakaf itu. Tentu saja, pengelolaan benda wakaf menjadi peran sentral dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan aspek pendayagunaannya.²⁴ Undang-undang dan peraturan wakaf harus diapresiasi secara positif oleh masyarakat yang beragama islam, juga masyarakat lainnya. Karena pengelolaan wakaf yang efektif bertujuan untuk memakmurkan masyarakat adalah kewajiban yang tidak akan bisa di hilangkan, di karnakan pada saat ini Indonesia sedang dalam tahap krisis ekonomi yang mengharuskan berbagai elemen untuk mengantisipasinya.²⁵

Menurut UU No. 41/2004, Nazhir adalah orang yang bertanggung jawab untuk menerima, mengawasi, dan mengembangkan harta benda wakaf dari wakif (orang yang mewakafkan) sesuai dengan tujuan wakaf. Nazhir bertanggung jawab untuk menerima, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, prinsip dan fungsi wakaf.²⁶ Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam system, seperti menawarkan kerja sama terhadap pihak lain untuk penanaman modal, menawarkan kemitraan dalam proyek agrobisnis, industry, pertambangan, juga membangun tempat sekolah islam dan fasilitas Kesehatan yang sesuai dengan anjuran islam.

2. Cara Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf dari Indonesia belum menghasilkan banyak. Pusat Bahasa Budaya (PBB) di UIN Syahid Jakarta melakukan penelitian pada tahun 2005-2006, yang mengungkapkan bahwa alasan mengapa pusat-pusat wakaf kita kurang efisien adalah karena nazhir dan staf manajemennya kurang terstruktur dan terarah. Bagian manajemen lemah karena tidak dimodernisasi.²⁷ Oleh karena itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menciptakan sistem wakaf yang efisien dan mencapai keadilan sosial.

Belum banyak orang di Indonesia yang memberikan tanah wakaf produktif, dan untuk mengelolanya pun masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini penting karena banyak tanah wakaf yang kehilangan nilainya karena kurangnya pemeliharaan dan pengembangan aset.²⁸ Ketika memeriksa sejumlah aset wakaf yang diawasi oleh pengelola yang tidak terampil, terlihat jelas bahwa sebagian besar aset tersebut tidak dikelola dengan baik dan gagal menghasilkan manfaat yang diharapkan. Selain itu, karena kurangnya kemampuan manajemen profesional nazhir, banyak aset wakaf yang dijual atau dialihkan kepada kelompok-kelompok

²⁴ Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada halaman 105. n.d.

²⁵ Menuju Era Wakaf Produktif, tulis Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, diterbitkan oleh Mumtaz Publisng pada tahun 2007, halaman 90. n.d.

²⁶ Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, hlm. 135. n.d.

²⁷ Suhairi, Wakaf Produktif, hlm. 40, Yogyakarta: Kaukaba, 2014. n.d.

²⁸ Sumber: <http://etheses.uin-malang.ac.id/3974/1/10210108.pdf>, dapat diunduh pada 25 Januari 2017. n.d.

yang tidak melakukan pengelolaan dengan baik.²⁹ Oleh karena itu, ada strategi nyata yang diperlukan untuk meningkatkan wakaf yang sudah ada dengan segera demi kesejahteraan banyak orang. Kemitraan adalah strategi nyata untuk membangun wakaf yang produktif. Lembaga nadzir wajib melakukan Kerjasama bisnis antar pemilik modal usaha yang memiliki minat juga kesamaan dalam bisnis wakaf tersebut, juga pihak ke tiga, yaitu penanam modal juga harus sesuai dengan system islam yang tidak boleh riba dan sebagainya.³⁰ Sebagai contoh kemitraan dengan pihak ke tiga yaitu:

Pertama, badan investasi bisnis yang merupakan usaha non jasa keuangan. Badan investasi ini dapat berasal dari badan lain di luar wakaf atau badan lain yang memiliki kepentingan strategis dalam pengembangan tanah wakaf.

Kedua, investasi perorangan dengan modal yang cukup. Investasi perorangan ini dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan kesepakatan yang telah disepakati sesuai dengan level yang diinvestasikan. Selain berinteraksi dengan para pemangku kepentingan yang memiliki ikatan finansial dan komersial, seperti MUI, universitas, perusahaan konsultan keuangan, dan organisasi terkait lainnya, nadars diharapkan dapat membangun kemitraan yang sinergis antara program dan lembaga-lembaga pendukung.

SIMPULAN

Harta benda wakaf yang digunakan untuk meningkatkan produksi sesuai dengan tujuan wakaf - baik di bidang perdagangan, industri, pertanian, atau jasa - disebut sebagai wakaf produktif. Salah satu sumber daya yang dapat membantu perekonomian masyarakat dan berkontribusi pada upaya kesejahteraan masyarakat yang telah berlangsung lama di Indonesia, setidaknya selama tiga masa pemerintahan, adalah wakaf. Yaitu, Periode tradisional, Semi profesional, Periode profesional. Manajemen wakaf bisa menjadi bagian dari cara berfikir yang baru terhadap pembangunan wakaf di Indonesia. Pengelolaan wakaf yang efektif untuk kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan. Oleh karena itu, sudah seharusnya masyarakat yang beragama islam memerikan dukungan yang baik untuk pengembangan undang undang wakaf. Sebagai seorang nazir yang di amanahkan untuk menerima, mengelola juga mengembangkan harta benda wakaf, maka sudah seharusnya seorang nazir harus yang memiliki pengalaman juga koneksi pertemanan yang banyak juga tak lupa ilmu mengenai wakaf yang luas dan terbaru. Selain itu, sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004, karena nazhir adalah salah satu komponen atau rukun wakaf yang mendasar, diperlukan rencana yang sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa harta benda yang diwakafkan digunakan secara

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.134, n.d.

³⁰ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta, 2007), h.121, n.d.

tepat, memberi manfaat bagi banyak orang. Lembaga Nadzir harus membangun bisnis sebagai hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyha. "Menuju Era Wakaf Produktif," 2007, 90.
- Ascarya, Siti Rahmawati, dan Nadratuazzaman Hosen. "Merancang Model-Model Wakaf Produktif Dalam International Seminar and The 2nd JIMF Call for Papers 2016." Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia. "Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia," n.d., 105.
- Departemen Agama RI. "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia," 2007, 121.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. "Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam," 2005, 22.
- Fitria Widiyani Roosinda. "Metode Penelitian Kualitatif," 2021.
- Kasdi. "Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan," n.d., 161.
- Kemenag, Quran. "Al Baqarah 267," n.d.
- Lutfi, Mukhtar. "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf." *Jurnal Skripsi*, 2011, 28.
- Magda Ismail Abdel Mohsin. "Financing through Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs," *Dalam International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6,," 2013, 304-21.
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. "Buku Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Ditulis," 2018.
- "Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah, Halaman 14.," n.d.
- mubarok, jaih. "Wakaf Produktif," 2008, 27. Power point disajikan dalam kuliah PPs S2 Pendidikan Ekonomi, UM-Malang. 20 September 2013.
- Nurjaman, Kadar. "Manajemen Personalia," 2014, 204.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rachmadi Usman. "Hukum Perwakafan Di Indonesia," n.d., 135.
- RI, UU. "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5 Ayat 1," 1970.
- . "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Kompilasi Hukum Islam." Jakarta: grahamedia press, 2014.
- rozalinda. "Manajemen Wakaf Produktif.," 2015, 10.
- Rukajat, Ajat. "Pendekatan Penelitian Kualitatif," 2018, 69.
- Suhairi. "Wakaf Produktif," n.d., 39.
- . "Wakaf Produktif," n.d., 4.
- . "Wakaf Produktif," 2014.
- . "Wakaf Produktif," 2014, 40.
- Usman, Rachmadi. "Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia," 2013, 134.

